

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Bank

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Perbankan dalam menjalani tugas, fungsi dan tanggung jawab kepada masyarakat harus selalu tanggap sehingga mampu menghadap perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat (Trianto, 2009).

Menurut pasal 1 undang-undang No.4 tahun 2003 tentang perbankan, bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Standar Akuntansi keuangan No 31 tentang Akuntansi perbankan juga menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dan bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga

Menurut (Hutasuhut, 2009) dilihat dari cara menetapkan harga, baik harga beli maupun harga jual bank dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a) Bank Konvensional,
- b) Bank Syariah

2. Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah salah satu representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian khususnya perbankan, karena sistem tersebut dianggap *Riba* yang dilarang oleh agama. Bahkan pelarangan *riba* ini tidak hanya dari agama Islam saja, tetapi dari agama-agama lainnya. Hal ini disebabkan karena sistem *Ribawi* akan membawa merusakkan moral di masyarakat.

Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang didirikan berdasarkan atura religiutas agama dalam hal ini islam (Agrista, 2011). Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sartika, 2012). Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (Pasal 6 huruf m) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 , praktik perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Kegiatan bank

bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam (Siamat, 1999).

Menurut (Antonio, 1997), pengertian perbankan syariah menjadi dua yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam, dan sebagai berikut pengertian dari dua hal tersebut :

- a) Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.
- b) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

Selain itu dalam cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan syari'ah adalah perbankan yang tata cara operasionalnya selalu memasukkan nilai-nilai syari'ah islam yang mengacu kepada ketentuan Al-quran dan Al-hadist, seperti menghindari penggunaan bunga (riba) dan mengganti dengan prinsip bagi hasil Menurut (Sartika, 2012) peranan bank syariah secara Khusus yaitu nyata dan dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a) Menjadi perekat nasionalisme baru.

- c) Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan.
- d) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- e) Mendorong pemerataan pendapatan.
- f) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
- g) Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- h) Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Bank syari'ah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syari'at islam, sehingga bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syari'at islam (Rindawati, 2007). Adapun Prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

a) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang merupakan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Dalam prinsip ini dikenal dengan istilah, yaitu :

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. (Antonio dalam Rosyadi,

dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah nasabah. Murabaah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, dalam transaksi ini barang diserahkan akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan (Gozali, 2007).

b. Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan Belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan dengan tunai (Karim, 2004). Salam biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Lembaga keuangan dalam pembiayaan salam bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertaniann.

c. Istishna

Isthina adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan pesyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat penerimaan barang)

b) Prinsip sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Karim, 2004). Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi *Ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan barang sampai akhir periode sesuai dengan akadnya, maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank.

c) Prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :

a. Musyarakah

Musyarakah adalah prinsip dimana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lain disediakan oleh mitra usaha (Agrista, 2011). Akad ini diterapkan pada usaha atau proyek yang sebagiannya dibiayai oleh nasabah.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) dimana nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

d) Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain :

a. Hiwalah (Alih Piutang)

Hiwalah menurut (Antonio dalam Rosyadi, 2004) adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, artinya ada satu pihak yang menjamin hutang pihak lain. Fasilitas ini lazim untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b. Rahn (gadai)

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari salah satu pihak kepada yang lain, dengan uang sebagai gantinya. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan pada tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau

Antonio dalam Rosyadi (2004)

c. Qard

Al-qardh pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat, Infaq dan Shadaqah*.

d. Wakalah (perwakilan)

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yaitu pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain, dalam hal-hal yang diwakilkan. Nasabah memberi kuasa kepada pihak bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer (Rindawati, 2007).

e. Kafalah (Garansi Bank)

Kafalah adalah akad pemindaan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio dalam Rosyadi, 2004). Dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan ada fasilitas tambah kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan dari pembeli tersebut dalam bentuk giro analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan mundur

4. Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan dana merupakan masalah utama bagi perbankan. Menurut Antariksa (2005) bank tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar tanpa dana yang cukup. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain (Muhammad, 2005).


Uang dalam pandangan syariah bukanlah merupakan suatu komoditi, uang hanya alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik manufaktur sewa-menyewa dan lain-lain, secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan tersebut (Amroi dalam Rindawati, 2007). Berdasarkan prinsip tersebut, arif dalam (Gozali, 2007) mengemukakan bahwa bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

- a) Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya, tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*general investmen account / mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut

5. Alur Kerja Bank Syariah

Gambar 2.1

Alur Kerja bank Syariah



6. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri dari Analisis dan Laporan Keuangan. Pengertian Analisis yaitu melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, dari pengertian diatas dapat disimpulkan maka pengertian Analisis keuangan adalah suatu analisis yang terdiri atas semua teknik yang digunakan oleh seluruh pemakai

keuangan. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan.

Menurut Leopold A. Bernstein dalam Mawardi, 2005, Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi saat ini dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Menurut (Mawardi, 2005) mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi.

Analisis laporan keuangan ini pada dasarnya dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat mengetahui laba yang didapat atau tingkat profitabilitas dan tingkat risiko kesehatan keuangan suatu perusahaan. Menurut (Bernstein dalam Sartika, 2012), Tujuan analisis laporan keuangan adalah :

- a) *Screening*, analisis dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
- b) *Understanding*, analisis digunakan untuk memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya.
- c) *Forecasting*, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang.

- d) *Diagnosis*, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan.
- e) *Evaluation*, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan.

Hasil analisis laporan keuangan ini akan membantu mengintegrasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan pada masa datang.

7. Kinerja Perbankan

Kinerja bank adalah pengukuran-pengukuran untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis dengan memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dari berbagai ukuran lainnya harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi (Hunger dan Wheelen dalam Widianingsih, 2008).

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpun dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan (Febriyani dan Zulfadin dalam Ponco,2008), Jadi kinerja (performance) bank adalah gambaran mengenai prestasi kerja perusahaan atau kemampuan kerja perusahaan atas kegiatan operasional yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui prestasi yang dicapai perusahaan perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Menurut (Muhammad, 2005) ada dua metode untuk membandingkan kinerja suatu bank yaitu :

a. Inter-Temporal Performannce analysis (perbandingan internal)

Metode ini digunakan untuk membandingkan rasio periode sekarang dengan periode lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Periode ini dibagi dua, misalnya periode awal dan periode akhir. Masing-masing dari kedua periode tersebut dibandingkan menggunakan uji statistik, t-test atau alat-penguji lainnya.

b. Inter-bank performance analysis (perbandingan eksternal)

Metode ini digunakan untuk membandingkan rasio perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu variabel yang sama. Masing-masing variabel dari kedua kelompok bank

normalitas data, homogenitas data, independent t-test, atau lainnya.

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan adalah *Return On Asset* (ROA) yang biasanya disebut juga dengan *Return On Investmen* (ROI) (Mawardi, 2005). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaannya. Semakin besar suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi *asset* (Dendawijaya, 2005).

8. Profitabilitas

Menurut Muhammad (2005) Manajemen didalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar tersebut, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien, oleh sebab itu manajemen merupakan faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Seluruh manajemen kualitas bank, baik mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas *Assets*, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi pada perolehan laba (Profitabilitas) pada perusahaan perbankan (Payamta dan Machfoedz, 1999 dalam Aritua, 2010). Bank dikatakan sehat apabila ROA yang dimiliki lebih besar dari 1

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya (Chin dalam Agrista, 2011). Menurut (Mahfoedz dalam Agrista 2011) menyatakan bahwa rasio Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan dan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba perusahaan tersebut. Bagi pihak diluar perusahaan atau bank Profitabilitas memberikan Informasi yang penting untuk melihat efisiensi perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

9. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai *Return On Asset* menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat (Mahrinasi dalam Ponco 2008). Sedangkan menurut Bank Indonesia *Return On Asset (ROA)* merupakan Perbandingan antara laba sebelum pajak (laba Bersih) dengan Total *assets* dalam satu periode. Semakin besar *Return On Asset (ROA)* menunjukkan kinerja suatu perusahaan semakin baik karena *return* semakin besar.

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan. *Return on Asset (ROA)* dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan *Assets* yang dimilikinya. *Return on Asset (ROA)* merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset.

karena tingkat kembalian semakin besar. Apabila *Return on Asset* meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan dalam Ponco 2008).

10. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total Asset, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada total asset perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (Machfoedz dalam Widayani, 2005).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan (Weston dan Brigham, dalam Prasnaugraha, 2007). Variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total asset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga didapat menyebabkan nilai yang

Total Asset dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai Asset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan (Wuryatiningsih, 2002 dalam Rindawati, 2007). Jika nilai dari total *Assets*, penjualan, atau modal itu besar, maka digunakan natural logaritma dari nilai tersebut (Miswanto dalam Rosyadi, 2004).

11. *Financing To Deposito Ratio (FDR)*

FDR dan LDR merupakan rasio yang sama yang digunakan untuk mengukur Likuiditas suatu bank, tetapi dikarenakan bank syariah tidak mengeluarkan kredit, maka *Financing To Deposito Ratio (FDR)* adalah rasio yang sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Likuiditas sendiri yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam waktu jangka pendek. FDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber Likuiditasnya (Widianingsih, 2008).

Semakin besar pembiayaan yang diberikan maka diharapkan akan meningkatkan pendapatn yang diperoleh dan secara tidak langsung nasabah juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan laba ini tentunya akan mempengaruhi ROA tersebut. Prinsip dari FDR sendiri adalah memanfaatkan *Idle Money* sehingga uang dimanfaatkan untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Penelitian menggunakan rasio FDR dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar dana bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu Antara 80% hingga 100% (Wuryatiningsih, 2002)

12. Rasio Bopo

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering juga disebut sebagai Rasio Efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam biaya dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia Dan Herdiningtiyas dalam Ponco 2008). Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2005).

Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional (BOPO) Bank

Indonesia (SE. Intern BI, 2004). Rasio Bopo ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional, Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Berdasarkan Bank Indonesia.

B. Peneliti Terdahulu

1. Penelitian (Rindawati, 2007) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan bank konvensional menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah yang dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menghasilkan rasio yang lebih besar yang dihitung dengan menggunakan nilai rasio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan laba

rugi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konstruksi dan konsep dari teori akuntansi kedua pendekatan tersebut.

2. Penelitian (Setiawan, 2009) tentang Analisis Pengaruh Faktor Mikroekonomi, pangsa pasar dan karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah dengan studi pada bank syariah 2005-2008 hasil penelitian membuktikan bahwa inflasi dan GDP tidak mempengaruhi ROA yang menjadi ukuran Kinerja. Pangsa Pembiayaan, CAR, FDR berpengaruh signifikan positif terhadap ROA perbankan, sedangkan BOPO, NPF, dan SIZE berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah, besar bopo yang normal berkisar antara 94%-96% (Dendawijaya, 2005).

C. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

A. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Return On Assets* (ROA)

Ukuran Perusahaan (*Size*) adalah menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dijumlahkan oleh total *Asset*. Jadi Ukuran Perusahaan merupakan ukuran besar *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. (Menurut Astuti dalam Aristya, 2010) Perusahaan dengan total *asset* yang besar mencerminkan kemampuan perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya kondisi keuangannya juga sudah stabil. *Size* juga berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) suatu bank (Aristya, 2010). Hal ini diduga dari semakin besarnya ukuran perusahaan atau total *Asset* yang dimiliki maka diduga semakin meningkat pula ROA suatu bank. Besarnya suatu bank akan mempunyai daya tarik dan mampu menarik pendatang baru untuk masuk kedalam industrinya. Maka dari itu, ini dapat mendatangkan laba baru bagi suatu bank

Penelitian ini didukung oleh Werdaningtyas (2002), Arini (2009), Setiawaan (2009), dan Aristya (2010), yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA karena bank yang lebih besar dapat bekerja secara lebih efisien. Semakin besar total *Asset* suatu perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Dari uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis yaitu :

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA).

B. Pengaruh FDR terhadap *Return On Assets* (ROA)

Financing To Deposito Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad, 2005). Rasio FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan (nasabah) dengan mengendalikan Pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Darma, 2009).

Peningkatan FDR berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin besar sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Semakin tinggi FDR dalam batas waktu tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif.

Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA). Menurut hasil penelitian (Astofar, 2009) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap

ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR

berpengaruh Positif Terhadap ROA. Dari uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis:

H₂ : FDR berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA).

C. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Retrun On Asset* (ROA)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO, semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank di dominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap *Retrun On Asset* (ROA). Hal ini didukung hasil penelitian dari Bayu Edhi dan Heriyanto (2009), Puspitasari (2009), dalam Prastiningtyas (2010) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Dari uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis :

H₃ : BOPO berpengaruh secara negatif terhadap *Return On Asset* (ROA)

D. Model Penelitian

Berdasarkan telaah pustaka dan tujuan penelitian maka model penelitian antara Ukuran Perusahaan, FDR, Biaya Operasional & Pendapatan Operasional terhadap Return On Asset (ROA) dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2.2

Model Kerangka Penelitian

